QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bireuen, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Oranisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf k sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai berikut :

a. Dinas Syariat Islam.
b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
c. Dinas Kesehatan.
d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
e. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
f. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.
g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
h. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
i. Dinas Perikanan dan Kelautan.

j. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
   d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
   e. Bidang Tenaga Kerja;
   f. Bidang Transmigrasi;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial; dan
   b. Seksi Pemberdayaan Sosial.

(4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Pelayanan Sosial; dan
   b. Seksi Rehabilitasi Sosial.

(5) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
   a. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. Seksi Pembinaan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

(6) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan dan Penataan Penduduk Transmigrasi; dan
   b. Seksi Pengerahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
c. penyusunan program dan perencanaan kesejahteraan sosial dan Transmigrasi;
d. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
g. penerbitan rekomendasi perizinan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
h. pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program;
i. penempatan, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
j. pembinaan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan:

a. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi yang mencakup wilayah kabupaten;
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;
c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;
d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;

f. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
h. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
i. mengalokasi sumber daya manusia potensial;
j. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;
k. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya dan ketransmigrasian;
l. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, dan penyelenggaraan ketransmigrasian;
m. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum perseorangan dalam kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
n. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
o. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
p. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi.

8. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

9. Ketentuan Pasal 34 ayat(1) huruf e dan ayat(5) dihapus, ayat(1) huruf f dan ayat (6) diubah, ayat (6) ditambah huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Bina Marga;
d. Bidang Cipta Karya;
e. Dihapus;
f. Bidang Pengairan;
g. Bidang Pertambangan dan Energi;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Dihapus

(6) Bidang Pengairan terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pantai
b. Seksi Pengembangan Waduk, Sungai dan Hidrologi; dan
c. Seksi Operasi Pemeliharaan Pengairan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

10. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII A

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

11. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 63 A, Pasal 63 B, Pasal 63 C, Pasal 63 D, Pasal 63 E dan Pasal 63 F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63 A

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
   d. Bidang Pencatatan Sipil;
   e. Bidang Pengelolaan Informasi Kepedudukan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Identitas Penduduk dan Penyuluhan; dan
   b. Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk.

(4) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Adobsi;
   b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Kewarganegaraan.

(5) Bidang Pengelolaan Informasi Kepedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
   a. Seksi Sistem Tehnologi Informasi Kependudukan;
   b. Seksi Analisa Data dan Dokumentasi.

Pasal 63 B

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 63 C

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 A, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 A, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 A, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 A, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 63 D

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang dtetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 E

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 D, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak, perubahaan kewarganegaraan, mutasi penduduk, pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 63 F

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 E, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. menugaskan kepada Gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas tugas pembantuan; dan
f. mengelola dan menyajikan data kependudukan dan pencatatan sipil berskala kabupaten.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bireuen, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen Kabupaten Bireuen guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu mengatur dan menata kembali dengan menetapkan dalam satu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II Cukup Jelas